

PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Putu Musrawan, berkedudukan di Perum Permata Garuda Blok D No.02 RT.005/RW.002, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo, S.H. beralamat di Kantor Hukum Susilo, SH & Partner Advokat & Legal Consultans Hukum di Jalan Adam Malik 1-3 Palu, Sulawesi Tengah yang telah di daftar di Kepanuiteraan Pengadilan Negeri dengan No Reg; No 40 SK/2025/PN Palu tertanggal 3 Februari 2025 selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Prihantini Ekasari Jasin**, bertempat tinggal di Jalan.Dewi Sartika III (sekarang jalan Scunder) PERUM GRIYA PALEMMAS Blok.A.No. 01 RT.002/RW.006 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Lurah Kawatuna Kecamatan Mantikolore Kota Palu**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Bulili Nomor 2, Kawatuna, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Camat Mantikolore Kota Palu**, bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Kecamatan Mantikolore Kota Palu Sulawesi tengah, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat III**;
4. **Kantor ATR BPN Kota Palu**, bertempat tinggal di Jl.RA.Kartini Kota Palu Sulawesi Tengah, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2013 bulan dan tanggal tidak ingat lagi membeli tanah di Kel. Kawatuna dari Saudari PRIHANTINI EKASARI JASIN hasil hibah dari orangtuanya almarhum Umar Jasin anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa Tergugat PRIHANTINI EKASARI JASIN datang kerumah PENGGUGAT di Jalan Dewi Sartika bersama Broker /perantara namanya ANAS (Almarhum);
3. Bahwa setelah Tergugat dari rumahnya Penggugat kemudian bersama sama meninjau ke lokasi objek tanah yang akan ditawarkan/dibeli kepada Penggugat ;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT dari lokasi objek tanah di Kawatuna, kemudian Penggugat ke Kantor ATR BPN Kota Palu guna memastikan lokasi tanah tidak bermasalah dan benar lokasinya milik Tergugat hibah dari orangtuanya almarhum UMAR JASIN tidak bermasalah;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat membayar tanah cara bertahab (lunas) sesuai kesepakatan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahab dicicil dan diterima langsung oleh PENGGUGAT ;
6. Bahwa berselang beberapa hari TERGUGAT mengurus surat penyerahan tanah,SKPT,Surat Pernyataan Penjual Tanah/Hibah, Surat Pernyataan Tanda batas, dan Akta Penyerahan tanah setelah selesai diserahkan kepada PENGGUGAT yang mana mengatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat:

7. Bahwa PENGGUGAT setelah menerima surat-surat tanah berupa surat penyerahan,SKPT,Surat Pernyataan Penjual/Hibah, Surat Tanda Batas dan akta penyerahan, Penggugat meminta Surat keterangan waris dilengkapi foto ktp serta kartu keluarganya dari anak anaknya Almarhum UMAR JASIN guna menjaga hal hal dikemudian hari;
8. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengurus Sertifikat ke Kantor ATR BPN bahwa tanah milik atas nama UMAR JASIN telah bersertifikat Hak Milik Nomor : **159/Kawatuna SU.3042/1992 luas tanah 1050 M2** secara kolektif hasil hibah pembangian 45 orang anggota Dewan dari Kantor Propinsi yaitu Gubernur Sulawesi Tengah ;
9. Bahwa Surat –surat dari TERGUGAT berupa : surat penyerahan,SKPT,Surat Pernyataan Penjual / Penghibah,Surat Pernyataan Tanda Batas, akta penyerahan tidak berlaku tidak dapat dipergunakan dikarenakan tanah yang dimaksud telah bersertifikat hak milik **Atas Nama Umar Jasin**;
10. Bahwa kemudian PENGGUGAT menyampaikan pesan kepada TERGUGAT melalui Penasehat Hukum Penggugat bapak SUSILO,SH meminta dibuatkan Surat Keterangan Waris kepada Tergugat dari ahli waris Almarhum UMAR JASIN dilampiri identitas foto copy ktpnya masing masing untuk pengurusan balik nama sertifikat hak Milik atas nama UMAR JASIN ke ahli warisnya selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) ke atas nama PENGGUGAT (I PUTU MUSRAWAN) ini tidak dipenuhi oleh TERGUGAT sehingga diajukan surat gugatan oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa PENGGUGAT memasukkan nama KANTOR LURAH KAWATUNA sebagai tergugat-II karena Kantor Lurah telah membuatkan Surat Penyerahan,SKPT,Surat pernyataan Penjual / Hibah, Surat pernyataan Batas Tanah ditandatangani ketahui oleh pejabat Lurah Kawatuna sebagai Tergugat II;

12. Bahwa PENGGUGAT MEMASUKKAN NAMA CAMAT MANTIKOLORE karena Camat ikut mengetahui dan menandatangani Surat – Surat Penyerahan Tanah tersebut Sebagai Tergugat III :
13. Bahwa PENGGUGAT memasukkan nama Kantor ATR BPN KOTA PALU karena Kantor ATR BPN Kota Palu Telah menerbitkan SHM Secara kolektif terhadap 45 orang anggota Dewan Propinsi Sulawesi Tengah Sebagai Tergugat –IV ;
14. Bahwa tujuan dari PENGGUGAT minta Surat keterangan Waris dari Ahli waris untuk mengurus balik nama SHM An.UMAR JASIN kepada Ahli warisnya dan selanjutnya dibuat Akta Jual Beli (AJB) kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 seperti yang dikemukakan diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Tergugat baik dengan sengaja maupuntidak disengaja karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara Materiiil maupun kerugian Immateriil ;
16. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita point 15 (lima belas) diatas adalah sebesar **Rp.740.000.000**;(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengembalian uang pembayaran tanah Rp.150.000.000;
 - b. Biaya pondasi keliling dan penimbunan tanah objek lokasi Rp.140.000.000;
 - c. Kompensasi uang pembelian tanah dari tahun **2013-2025** bila uang tersebut dijalankan buat usaha per bulan/per tahun sebesar Rp.40.000.000;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya dilaksakannya putusan ini nantinya oleh para Tergugat, maka PENGGUGAT mohon kiranya para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.250.000.000;(dua ratus ribu rupiah) per hari bila para Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dikalsanakan;

18. Bahwa PENGGUGAT telah membeli tanah secara sah berdasarkan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij vooraad**) meskipun ada upaya hukum **verset**, Banding maupun Kasasi;
19. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,;

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, bersama ini PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menguruskan **Surat Keterangan Waris** dengan dilengkapi Foto KTP masing-masing ;
4. Atau Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian / mengembalikan uang sebesar **Rp.740.000.000,-** (Tujuh ratus empat puluh Juta Rupiah) dengan rincian :
 - a. Pengembalian uang pembayaran tanah Rp.150.000.000,-
 - b. Biaya pondasi keliling tanah objek tanah yang dibeli Rp.140.000.00,-
 - c. Kompensasi uang pembelian tanah dari tahun **2013-2025** bila uang tersebut dijalankan buat usaha per bulan/per tahun sebesar Rp.40.000.000,-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Para Tergugat I, II dan IV tidak hadir, maka Majelis Hakim menunda persidangan untuk memanggil kembali pihak Tergugat II, III dan IV untuk hadir pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat I, II, III dan IV tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, oleh karenanya Mediasi tidak dapat dilakukan oleh karenanya Perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa saat Pembuktian, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir di Persidangan oleh karenanya Para Tergugat dianggap hadir di persidangan dan akan mengajukan Bukti surat sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya di Persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya yaitu Sdr. Moh Affan, SH. M. Adm KP dan Sdr Muh Zakki Muqorobbin, S.H., M.H dan Sdr. Amoh Amin Khoironi, S.Sy, M.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor reg masing masing yaitu No 111/SK/2025/PN Palu dan 112/SK/2025/PN Palu; sedangkan Tergugat IV hadir kuasanya yaitu Sdri. Tri Hastuti, S.H, Rifyal Thamil, S.H., M.H., Tia Meilana Annisa W.P. S. H dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor reg 140/SK/2025/PN Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat hadir dipersidangan setelah memasuki agenda sidang Pembuktian, maka para Tergugat tidak mengajukan jawaban akan tetapi hanya mengajukan bukti surat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Surat Pernyataan Hibah dari Umar Jasin selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat Penyerahan dari Umar Jasin kepada Prohantini Ekasari selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Umar Jasin selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Gambar batas Tanah yang diketahui para Saksi, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Waris atas nama Prihantini Ekasari, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Surat Perdamaian antara Prihantini dengan Putu Musrawan, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Formulir ATR BPN kota Palu selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotocopi Surat Keterangan Kehilangan No SKH/1174/III/2025/KanitB SPKT/Resor Kota Palu, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Maret 2025;
10. Fotocopi SK Gubernur Nomer 188.44/2496/RO/PP tahun 1992, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Buku Tanah Hak Pakai No 24/1994 atasnama Pemeritah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopi SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 188.44/280/Ro. Perlum-ST/2005, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat sebagaimana terurai diatas, Penggugat juga mengajukan satu orang Saksi yakni ; NURFAINAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini karena Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Charles dan saksi yang mengurus sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mengurus Sertifikat tanah yang telah dibeli dari Tergugat I;
- Bahwa tidak ada surat yang diterbitkan oleh Notaris yang berkaitan tanah tersebut karena ada dokumen yang masih sementara di proses di Kelurahan
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi Tergugat I adalah selaku penjual yang merupakan anak dari Almarhum H.Umar Yasin selaku pemilik tanah.
- Bahwa Kendalanya adalah Ahli waris dari Almarhum belum menandatangani surat keterangan Ahli waris tersebut.
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Tergugat I untuk mengurus surat keterangan Ahli Waris tersebut namun dari pihak Tergugat I belum bisa mengurus surat tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat sudah ada surat Ahli Waris tersebut, Sebelumnya saksi mengetahui dari Tergugat I bahwa lokasi tersebut belum ada sertifikatnya.
- Bahwa setelah mengecek ke Kantor BPN tanah tersebut sudah ada buku tanahnya jadi Penggugat saat itu bermohon untuk diterbitkan ulang sertifikatnya.
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data di Kantor BPN bahwa sebelumnya tanah tersebut belum pernah dijual;.
- Bahwa Kami tidak bisa melakukan pendaftaran untuk penerbitan ulang sertifikat karena pihak Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Kuasa Penggugat sudah ada surat perdamaian dari pihak Tergugat I dan Penggugat.

- Bahwa setahu Saksi saat mengurus sertifikat tanah tersebut, dokumennya berupa surat Penyerahan atas nama Almarhum H.Umar Yasin.
- Bahwa Tergugat adalah anak dari Almarhum H.Umar Yasin yang menjual tanah milik almarhum H.Umar Yasin kepada Penggugat.
- Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui lokasi tersebut sudah memiliki sertifikat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal harga jual tanah itu, dan berkas ini sudah diurus di Notaris dan sekarang belum ada jual beli (AJB) karena suratnya masih berupa Surat Penyerahan dari Tergugat I kepada Penggugat, tapi sebenarnya uangnya sudah di serahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi dapat info ada bukti tanahnya, Luas tanahnya \pm 1000 meter dan sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong yang belum bersertifikat sesuai dengan informasi dari Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada keberatan dari Saudara dari Tergugat I yang juga merupakan anak dari Almarhum H.Umar Yasin terkait jual beli tanah tersebut.
- Bahwa Saksi yang mendaftarkan untuk mengurus sertifikat tanah ini ke Kantor BPN.
- Bahwa kendalanya itu ternyata sudah terbit sertifikat, saksi sampaikan kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak mengetahui jika tanah itu sudah ada sertifikatnya.
- Bahwa saksi sudah melakukan konsultasi dengan Tergugat I lalu saksi daftar ulang dengan menggunakan SKPT sebagai syaratnya;
- Bahwa saksi sudah mengajukan permohonan dan mengurus dokumennya di Kantor Kelurahan tapi ada dokumen yang belum dilengkapi yakni surat keterangan Ahli waris belum ada;
- Bahwa Saksi meminta surat Keterangan Ahli Waris karena dalam dokumen kepemilikan tanah tersebut adalah atas nama Almarhum H.Umar Yasin.

- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Tergugat I untuk melengkapi dokumen tersebut tapi dari pihak Tergugat I tidak mau mengurus/melengkapi dokumen tersebut.
- Dari kantor BPN permohonan penerbitan ulang sertifikat belum bisa di proses karena ada dokumen yang belum dilengkapi.
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa surat keterangan Ahli Waris belum dibuat karena ada saudara dari pihak Tergugat I yang tidak mau menandatangani surat keterangan Ahli Waris tersebut.
- Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat P-7, Saksi tahu tentang bukti surat tersebut;
- Setahu saksi nanti akan diurus surat keterangan hilang di Polres. Atas keterangan saksi Tersebut, para Pihak menanggapi dalam Kesimpulan masing masing;

Menimbang bahwa di Persidangan, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotocopi Surat Pernyataan nomer 1023/MK/2013, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III. 1 ;
- Fotocopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomer 596.1/29-KK/X/2013, selanjutnya diberi tanda TII dan T.III.2;
- Fotocopi Surat Pernyataan Penjual/Penghibah, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III.3;
- Fotocopi Surat Pernyataan Tanda Batas, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III.4;
- Fotocopi SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah no. 593/3685/RO. P, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III. 5;
- Fotocopi Surat keterangan No 593.21/KK/2013, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III.6;
- Fotocopi Surat Permohonan Penerbitan SKPT, selanjutnya diberi tanda T.II dan T.III.7;

Menimbang bahwa tergugat IV tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pihak sudah tidak mengajukan apa apa lagi, selanjutnya para Pihak mengajukan kesimpulan masing-masing yakni Penggugat pada tanggal 24 April 2025 dan Tergugat II dan III tanggal 24 April 2025 sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Keberatan Penggugat terhadap Tergugat I atas lokasi objek tanah di Kawatuna pada tahun 2013 yang mana Tergugat I menyatakan tanah tersebut adalah tanah Hibah orang tuanya sedangkan Penggugat telah membayar tanah secara bertahap (lunas) sesuai kesepakatan harga sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara dicicil dan diterima langsung oleh Tergugat I dan ternyata dalam proses harus proses baliknama dahulu dari nama yang tertera adalah ayah Tergugat dan hal tersebut terkendala hingga sekarang Penggugat tidak dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik untuk atas nama Penggugat, oleh karenanya Perbuatan Tergugat dianggap oleh Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi sekaligus Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pokok Perkara majelis telah mencermati formalitas gugatan Penggugat pada amar petitum kedua yang menyebutkan bahwa “Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut menurut Majelis Petitum yang demikian termasuk Penggabungan Kualifikasi antara Perbuatan Hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum yang berbeda yang berimplikasi pada Putusan yang tidak objektif;

Menimbang bahwa Gugatan yang didasarkan pada “Perbuatan melawan hukum” (1365 KUHP) adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sedangkan Wanpretasi didalilkan pada perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak karena kesepakatan yang telah dibuat para pihak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Petitum tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libels*) yang dapat membingungkan oleh karena mendasarkan pada kedua hal yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan Praktek peradilan selama ini, Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanpretasi dalam satu gugatan adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan oleh karena melanggar tata Tertib beracara yang harus diselesaikan secara tersendiri, *Vide* Putusan MA No 1875 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniar Yudha Himawan, S.H. dan Abdul Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP	:	Rp 50.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp140.000,00;

5. Biaya Materai : Rp 10.000,00;
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

